



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

Atas

**PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN
2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN
PEMERINTAHAN DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Disusun Oleh:

**HIVIA SARI DEWI,SH
ANALIS HUKUM AHLI MUDA**

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92536 Faks. : (0717) 92534
E-mail : informasi@bangka.go.id Website : www.bangka.go.id

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN
BANDAR PERMUSYAWARATAN DESA**

A. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan Evaluasi Hukum ini bertujuan:

1. Menelaah, mengkaji, menyelidiki, meninjau, memeriksa, mengaudit, atau menilai pasal-pasal atau substansi dari Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum lainnya, dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintahan Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dilakukan 2 (dua) kali Perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintahan Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintahan Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Mengetahui sejauh mana tingkat keselarasan peraturan yang dianalisis dan dievaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan dinamika hukum dan kebutuhan hukum terkini, maupun mengetahui ketercapaian hasil dan efektivitas peraturan dimaksud, mengetahui dampak (kemanfaatan dan beban) atas peraturan dimaksud, dan selanjutnya membuat saran rekomendasi yang diperlukan.

B. Latar Belakang

Latar belakang pemberian tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berakar pada pengakuan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa dan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka secara profesional. Beberapa point utama yang melatarbelakangi pemberian tunjangan BPD meliputi :

1. Pengakuan sebagai Pelaksana Fungsi Pemerintahan
BPD diakui sebagai mitra pemerintah desa yang memiliki fungsi penting seperti membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat desa

serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pemberian tunjangan ini dimaksudkan untuk menghargai peran dan tanggung jawab tersebut.

2. Dukungan Operasional dan Peningkatan Kinerja.

Tunjangan diberikan untuk mendukung biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD termasuk rapat - rapat, kunjungan lapangan dan kegiatan lainnya, adanya dukungan finasila ini di harapkan dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme anggota BPD dalam menjalankan tugas mereka.

3. Kesetaraan dan Keadilan.

Pemberian tunjangan ini merupakan bagian upaya untuk memastikan adanya kompensasi yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setara dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kedudukan (Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan sesuai kemampuan desa.

Landasan Hukum terkait pemberian tunjangan didasari oleh: Undang – Undang Nomor 3 tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 dan juga Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Dan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran penghasilan pemerintahan Desa dan Tunjangan BPD Beserta Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019.

C. Isu/Permasalahan

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebenarnya telah dua kali mengalami Perubahan yaitu Perubahan Pertama adalah Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Perubahan Kedua adalah Peraturan Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 apakah saat ini masih sejalan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya?
2. Bagaimana efektivitas dan dampak (kemanfaatan dan beban) atas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
3. Apa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun

4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bangka ini.

C. Metode Yang Digunakan

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam laporan ini dilakukan dengan **Metode Analisis dan Evaluasi 6 (Enam) Dimensi**, yang di dalamnya terdapat variabel-variabel dan indikator penilaian yang telah ditentukan, yang nantinya digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **analisis diartikan** sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musebab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan **evaluasi diartikan** sebagai penilaian atau memberikan penilaian.

Adapun 6 (enam) dimensi tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Secara detail, variabel-variabel dan indikator penilaian pada Metode Analisis dan Evaluasi 6 (Enam) Dimensi dapat dilihat dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 dan Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor: PHN-HN.01.03-08 tanggal 31 Desember 2019.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Pasal 1 angka 14, serta Pasal 95A dan Pasal 95B dalam Undang-Undang tersebut.

D. Hasil Analisis dan Evaluasi

Sesuai dengan pedoman analisis dan evaluasi yang ada, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempedomani sistematika dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (asas formil), serta asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan (asas materiil) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada intinya beberapa asas penting baik itu asas formal maupun asas materiil yang menjadi tolak ukur sebuah peraturan perundang-undangan diantaranya: tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilmu, dan asas-asas lainnya. Terkait dengan efektivitas, tentunya dengan menggunakan Metode Analisis dan Evaluasi 6 (Enam) Dimensi, yang salah satu dimensinya adalah Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, maka dari sekian banyak variabel dan indikator-indikatornya maka pada akhirnya dapat dikatakan mengerucut kepada tinjauan bahwa salah satu cara esensial yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian efektivitasnya adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sedangkan jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih adanya kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*Law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*Law in action*).

I. Analisis dan Evaluasi dari sudut pandang Evaluasi 6 (Enam) Dimensi.

- Agar analisis dan evaluasi pasal-pasal dari hasil klasifikasi peraturan perundang-undangan dapat menyeluruh dan komprehensif maka peraturan tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi dengan variabel-variabel dan indikator penilaian pada Metode Analisis dan Evaluasi 6 (Enam) Dimensi. Selain dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keselarasan peraturan yang dianalisis dan dievaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ketentuan sistematika dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, maka analisis dan evaluasi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesesuaian peraturan tersebut dengan kondisi dinamika hukum dan kebutuhan hukum terkini.
5. Hasil analisis dan evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019.

TABEL 1. Lembar Kerja Matrix Evaluasi 6 (enam) Dimensi sebagaimana TERLAMPIR.

II. Ketercapaian hasil dan efektivitas, dampak (kemanfaatan dan beban) atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan

Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019.

1. Sejak terbitnya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

, Kabupaten Bangka telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagai landasan hukum untuk menyusun APBDesa di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka yaitu Sesuai Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 dan Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor: PHN-HN.01.03-08 tanggal 31 Desember 2019, pada dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ada beberapa variabel yang dapat digunakan dari total 19 (sembilan belas) Variabel untuk menilai efektivitas atas suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Aspek terlaksana operasional atau tidaknya peraturan;
2. Aspek rasio beban dan manfaat (*cost and benefit ratio*);
3. Aspek relevansi tidaknya peraturan tersebut dengan situasi saat ini;
4. Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional;
5. Aspek kekosongan pengaturan;
6. Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi;
7. Aspek Sumber Daya Manusia;
8. Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana;
9. Aspek Budaya Hukum;
10. Aspek akses informasi masyarakat;
11. Aspek penegakan hukum;
12. Aspek partisipasi masyarakat;
13. Aspek standar operasional pelaksana;
14. Aspek teknologi penunjang pelayanan;
15. Aspek pelayanan dan batasan waktu;
16. Aspek *Public Compliant*;
17. Aspek pengawasan;
18. Aspek ketercapaian hasil; dan/atau
19. Aspek dampak pelaksanaan peraturan.

Dari hasil penelusuran data lapangan dapat diketahui ketercapaian hasil dan efektivitas serta hambatan penerapannya sebagai berikut:

1. Dari segi aspek ketercapaian hasil penerapan Norma, aspek relevansi tidaknya peraturan tersebut dengan situasi saat ini, dan aspek terlaksana operasional atau tidaknya peraturan, Perbup ini merupakan upaya mewujudkan profesionalisme kinerja BPD dan kesejahteraan aparatur pemerintah desa yang nampak sekali masih relevan dan operasional atas peraturan ini terlaksana secara nyata.
2. Dari segi aspek partisipasi masyarakat, aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi, Aspek Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya, Perbup ini juga secara nyata cukup efektif dalam mendorong dan meningkatkan capaian isentif atas peran aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Untuk aspek ketercapaian hasil berupa implementasi atau capaian Aparatur Pemerintah Desa dapat mempedomani sebagai acuan untuk menentukan besaran penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi aparatur pemerintah desa.
4. Hasil pantauan aspek ketercapaian hasil berupa penambahan tunjangan bagi aparatur pemerintah desa terkait tunjangan penambahan penghasilan, maka perlu dimasukan dalam peraturan kepala daerah dengan tujuan agar peningkatan kesejahteraan aparatur desa dapat meningkat dan dapat memotivasi kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bangka.

Untuk dampak yang ditimbulkan, dari segi kemanfaatannya maka Peraturan Bupati ini sangat bermanfaat untuk memberikan penegasan dalam bentuk norma-norma yang mengatur besaran penghasilan pemerintah desa dan tunjangan BPD. Tentunya ini adalah bentuk nyata hadirnya Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Aparatur Desa sebagai tanggung jawab negara terutama Pemerintah Pusat dan termasuk juga Pemerintah Daerah sebaagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dari segi beban, hanya muncul beban ringan dalam bentuk perlunya penyediaan anggaran kegiatan secara wajar atau proporsional di Kabupaten Bangka untuk kebutuhan menentukan besaran besaran penghasilan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi apratur pemerintah desa.

6. Dari uraian-uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa sasaran utama dan tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa,
, secara nyata telah dapat diwujudkan secara berkelanjutan, walaupun masih mengalami hambatan-hambatan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pedoman analisis dan evaluasi, jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif, sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa implementasi Peraturan Bupati No 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa. jelah berjalan dengan cukup efektif.

E. Pembobotan dari Hasil Analisis dan Evaluasi

Pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dalam naskah ini dilakukan dengan **Metode Pembobotan Nilai Dimensi**. Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 dan

Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor: PHN-HN.01.03-08 tanggal 31 Desember 2019. Dalam menyusun pembobotan ini penentuan kategori tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai dimensi penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai 6 (enam) Dimensi menggunakan tabel.

Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Nilai Bobot masing-masing 6 (enam) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila sebesar **30%**;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan sebesar **10%**;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan sebesar **20%**;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan sebesar **10%**;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan sebesar **10%**;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebesar **20%**.

Parameter Nilai Bobot Dimensi:

Kriteria Nilai Dimensi		
Kriteria	Bobot dalam Skala 0 - 5	Konversi Bobot dalam Skala 0 - 100
Temuan banyak, dampak besar	5	100
Temuan sedikit, dampak besar	4	80
Temuan banyak, dampak kecil	3	60
Temuan sedikit, dampak kecil	2	40
Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	20
Tidak ada temuan	0	0

Keterangan mengenai Temuan:

1. Yang dimaksud dengan Temuan Banyak adalah: Jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada
2. Yang dimaksud dengan Temuan Sedikit adalah: Jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada

Keterangan mengenai Dampak yaitu:

1. Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada):
 - a. temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari Peraturan Perundang-undangan (PPU) dimaksud;
 - b. temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;
 - c. temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas daerah;
 - e. temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;
 - f. pembebaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah skala sangat besar dan secara terus menerus.
 - g. dan sebagainya
2. Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada):
 - a. temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari Peraturan Perundang-undangan (PPU) dimaksud;
 - b. temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;
 - c. temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas daerah;
 - e. temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;
 - f. dan sebagainya

Selanjutnya total pembobotan nilai 6 (enam) dimensi, diakumulasikan ke dalam kategorisasi Rekomendasi berdasarkan Rentang Nilai Akhir nya, dengan Parameter Kategori Rekomendasi sebagai berikut:

Rentang Nilai AKHIR (Hasil penjumlahan dari 6 Dimensi)	Kategori Rekomendasi
70 s.d. 100	Sangat Mendesak (Top Urgent): Diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya
41 s.d. 69	Mendesak (Urgent): Perlu masuk dalam longlist/daftar rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Jangka Menerigah / Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk skala 5 Tahunan atau Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah 3-5 Tahun mendatang
1 s.d. 40	Tidak Mendesak (Less Urgent): Masih dapat dipertahankan namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan
0	Tidak Ada Temuan (No Findings): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti

Kategori rekomendasi di atas dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Program Pembentukan Perda (Propemperda)/ Program Legislasi Daerah (Prolegda), Program Penyusunan Perkada dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi dilakukan

setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi Analis Hukum berupa apa bentuk produk hukum yang ditentukan. Bentuk produk hukum dalam rangka penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut dapat berupa:

1. Pencabutan; atau
2. Pencabutan dengan penggantian peraturan sejenis yang baru; atau
3. Pencabutan dengan penggantian peraturan jenis yang lain, misalnya peraturan di atas atau di bawahnya; atau
4. Pencabutan dengan simplifikasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
5. Perubahan; atau
6. Tetap dipertahankan.

F1. Hasil Pembobotan/Penilaian Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum Lainnya.

Identifikasi Hasil Pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, dalam hal ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila:

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tidak memiliki temuan muatan materi dan Pasal yang bertentangan dengan Dimensi Pancasila.

Justru adanya Perbup ini merupakan wujud hadirnya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan kebijakan dalam penyusunan APBDes yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kriteria = Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 0.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tidak ada temuan muatan materi Pasal yang bertentangan dengan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.

Kriteria = Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 0.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa,

Temuan atas Pasal-pasal ini sebenarnya temuan penggunaan istilah "Purna bakti" dalam Perbup, bahwa Istilah Purna Bakti tidak sesuai dengan Undang - Undang No 3 Tahun 2024 Pasal 62 huruf f yang berbunyi Pemberi "Purna Tugas" satu kali dalam bentuk uang bagi BPD (serta kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya) setelah selesai menyelesaikan tugasnya sebagai bentuk penghargaan.

Kriteria = Temuan Banyak Dampak Kecil, Bobot = 3, Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 60.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa memiliki 9 temuan dampak minor muatan materi Pasal yang kurang sesuai dengan Dimensi Kejelasan Rumusan dari total 9 (sembilan) Pasal yang telah ada.

Temuan atas Pasal-pasal ini sebenarnya temuan penggunaan istilah "Purna Bakti" dan menyisipkan beberapa definisi dan menyisipkan di dalam pasal yang telah ada dalam Perbup namun masih diperbolehkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Kriteria = Temuan Banyak Dampak Kecil, Bobot = 3, Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 60.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tidak memiliki temuan muatan materi yang bertentangan dengan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan.

Kriteria = Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 0.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan:

Dari analisis dan identifikasi setidaknya 8 (delapan) aspek isu/permasalahan efektivitasnya, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, terdapat 6 (enam) aspek efektivitasnya terpenuhi, dengan 2 (dua) aspek efektivitasnya belum terpenuhi sehingga **terkategori sebagai produk hukum yang cukup efektif dan bermanfaat**. Dari sisi temuan Pasal yang tidak efektif, hanya ditemukan 1 (satu) muatan materi Pasal yang secara kenyataannya tidak efektif karena tidak dapat dijalankan yaitu Pasal 24 Ayat (1) yang mengatur adanya persyaratan teknis aksesibilitas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Namun dari hasil penelusuran, ternyata muatan materi tersebut juga telah diatur pada level Peraturan lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri teknis terkait sehingga untuk aksinya tetap dapat dilakukan dengan mengacu kepada juknis tersebut.

**Kriteria = Temuan Sedikit Dampak Tidak Ada, Bobot = 1,
Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 20.**

Selanjutnya, perhitungan Hasil Pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut secara keseluruhan tertuang dalam **TABEL 2. Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-undangan (Tabel Pembobotan Nilai Dimensi) sebagaimana TERLAMPIR**.

F2. Interpretasi Akhir Hasil Pembobotan/Penilaian Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum Lainnya.

1. Sesuai **TABEL 2. Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-undangan**, ternyata Rentang Nilai Akhir dari Pembobotan 6 (enam) Dimensi adalah sebesar 22, sehingga dikategorikan penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut **Tidak Mendesak (Less Urgent)**: masih dapat dipertahankan namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan.
2. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut, maka bentuk yang dapat digunakan yaitu dalam bentuk produk hukum **Pencabutan dengan penggantian peraturan sejenis yang baru**, sesuai dengan pertimbangan teknis sistematika dari Pembentukan Perundang-undangan atau Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini dilakukan sesuai penjelasan dan sistematika pembentukan perundang-undangan dalam Bab I. Kerangka Peraturan Perundang-undangan, Angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lihat halaman 72), yang menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan "materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka Peraturan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut"

F. Kesimpulan/Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a) Sejak dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD dan telah dua kali mengalami perubahan yang diatur di dalam Perbup nampak sekali masih relevan dan operasional atas peraturan ini masih terlaksana secara nyata dan secara berkesinambungan.
- b) Sasaran utama dan tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan

Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD yaitu meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kinerja aparatur pemerintah desa di kabupaten Bangka secara nyata telah dapat diwujudkan. sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD tersebut berjalan dengan efektif.

- c) Hasil Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, ternyata Rentang Nilai Akhir dari Pembobotan 6 (enam) Dimensinya adalah sebesar 22, sehingga dikategorikan **penyempurnaan atau perubahan/penggantian terhadap produk hukum tersebut Tidak Mendesak (Less Urgent)**: masih dapat dipertahankan namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut, maka bentuk yang dapat digunakan yaitu dalam bentuk produk hukum **Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD**.
- d) Bahwa selama Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, telah dilakukan perubahan dua kali yaitu Perubahan pertama adalah Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 dan Perubahan Kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 maka Perbup ini masih dapat dipakai karena masih relevan dengan kondisi saat ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengikuti Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber pada APBD Desa.
- e) Jika Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa akan dilakukan perubahan ataupun dengan istilah pencabutan dengan penggantian, maka sekurang-kurangnya perlu penyempurnaan dan/atau penambahan terkait:
 - 1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penganti dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan, dimana dari segi nomenklatur ataupun penamaan (istilah) atas "Purna Bakti" penggunaan kata ataupun ragam bahasanya diubah sesuai UU No 23 tahun 2024 menjadi istilah "Purna Tugas".

- 2) Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penganti dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan, agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Perlunya penambahan-penambahan muatan materi baru atau penyempurnaan-penyempurnaan maupun perubahan-perubahan substansi atau materi muatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keselarasan dengan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi di antaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa;
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa;
 - e. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Rekomendasi

- a) Hasil akhir Analisis dan Evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, ternyata rentang nilai akhir dari Pembobotan 6 (enam) Dimensinya adalah sebesar 22, sehingga dikategorikan **penyempurnaan atau perubahan/penggantian terhadap produk hukum tersebut Tidak Mendesak (Less Urgent)**; masih dapat dipertahankan namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut, maka bentuk yang dapat digunakan yaitu dalam bentuk produk hukum **Pencabutan dengan penggantian peraturan sejenis yang baru**.
- b) Dalam hal terdapat kelowongan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) di tingkat Pemerintah Kabupaten Bangka pada Tahun-Tahun berikutnya (Tahun 2025 ke atas), dapat dilakukan perencanaan untuk memasukkan rencana Pembentukan Perup Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan

Tunjangan BPD, ke dalam daftar list rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperkada) di masa mendatang.

Sungailiat, 10 Januari 2025

ANALIS HUKUM/AHLI MUDA



HIVIA SARI DEWI

Pembina/ IV.a

NIP. 19770325 200604 2.003

TABEL 1. LEMBAR KERJA MATRIX EVALUASI 6 (ENAM) DIMENSI

atas

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023
tentang Besaran Penghasilan dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah Pasal : 9

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Esensi Materi Muatan Keseluruhan Pengaturan	Pancasila	Keadilan sosial	1. Adanya ketentuan yang memastikan adanya imbalan yang adil atas peran dan tanggung jawab anggota BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, yang mencakup pengawasan, penetapan PERDES, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 dan, khususnya Pasal 2 s.d. Pasal 9 telah tersirat dan tersurat bahwa pemerintah Desa berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD dan Tunjangan kinerja yang bersumber dari pendapatan hasil daerah sebagai sasaran utama.	Sudah sesuai (masih sesuai)
		Pancasila	Demokrasi	1. Adanya ketentuan yang menyatakan keberadaan BPD merupakan wujud nyata dari demokrasi di tingkat desa, tunjangan yang memadai membantu memastikan anggota BPD dapat menjalankan tugasnya secara independen dan optimal tanpa terkendala masalah finansial,	Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Bada Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 2, 3 5,6,8 (tertuang dalam Perbup 56 Tahun 2019), Pasal 4 yang tertuang dalam Perbup No 80 tahun 2020 , dan Pasal 1 dan pasal 7 (tertuang dalam Perbup 48 tahun 2023 tentang perubahan Kedua Perbup No 56 tahun 2019 beserta lampirannya.	Sudah sesuai (masih sesuai)

			sehingga proses musyawarah dan perwakilan suara rakyat dapat berjalan efektif.		
	Pancasila	Pemerataan Kesejahteraan	Adanya ketentuan mendukung pemerataan kesejahteraan bagi perangkat dan unsur pemerintahan di desa, mengurangi disparitas pendapatan antara pejabat desa dan aparatur sipil negara di tingkat yang lebih tinggi.	Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Bada Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 2, 3 5,6,8 (tertuang dalam Perbup 56 Tahun 2019), Pasal 4 yang tertuang dalam Perbup No 80 tahun 2020 , dan Pasal 1 dan pasal 7 (tertuang dalam Perbup 48 tahun 2023 tentang perubahan Kedua Perbup No 56 tahun 2019 beserta lampirannya	Sudah sesuai (masih sesuai)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	<p>Esensi Materi Muatan Keseluruhan Pengaturan, terutama memperhatikan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul - Pembukaan (Konsiderasi menimbang dan Dasar Hukum mengingat) - Batang Tubuh - Penjelasan Umum 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyeleggaran tugas pembantuan (Kewenangan delegatif)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melampaui batas kewenangan Pemerintah Daerah (Penda) - Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegosikan peraturan di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2019 yang mengamanahkan Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi tunjangan lain. - Selain itu juga Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain memerlukan penghasilan tetap, Kepala desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. - Tentunya hal-hal di atas, dapat diakomodir atau dilaksanakan dengan adanya Payung Hukum yang mempertegas pengaturannya di Daerah dengan Peraturan Bupati - Karena di dalam PERBUP 48 Tahun 2023 perubahan Kedua atas peraturan Bupati 	<p>Sudah sesuai, memang dapat diatur dengan PERBUP</p> <p>Tetap diatur dengan PERBUP PERUBAHAN</p>

				Nomor 56 Tahun 2019 ttg Besaran Penghasilan dan Tunjangan BPD belum tertuang secara jelas terkait Pemberian Tunjangan bagi kepala Desa.	
Ketepatan Jenis Peraturan Perundang undangan	Jangkeuan wilayah pengaturan	Perbup Pemerintah Kabupaten Bangka Urusan Pemerintahan yang penggunaanya di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka		<p>Di dalam Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2023 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan BPD. khususnya Pasal 1 yang menguraikan definisi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat Desa., Tunjangan Kedudukan BPD, penghasilan Tetap Bulan tertentu, Tunjangan kedudukan Bulan tertentu. Yang berlaku untuk semua Desa yang berada di Wilayah kabupaten bangka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2 ayat (1) di tambahkan huruf b nya dengan kata nya dengan Penghasilan tetap Bulan tertentu. - Pasal 2 ditambahkan ayat untuk pengaturan penghasilan bulan tetap bulan tertentu yang bersumber pada APBD. - Pasal 2 ayat 4 kata "Purna Bakti" di ubah "Purna Tugas" sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2024 ttg Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014, - Pasal 3 di sisipkan Kedudukan Bulan tertentu yang bersumber pada APBD. - Pasal 4 di tuangkan tentang ketentuan besaran Proporsi penghasilan tetap bulan tertentu yang akan di berikan kepada Pemerintah Desa yang tercantum dalam Lampiran dan ditetapkan oleh SK Bupati Bangka Sesuai dengan PP No 11 tahun 2019. - Pasal 5 wajib ditambahkan selain penghasilan 	<p>Sudah sesuai diatur dengan Perbup</p> <p>Tetap diatur dan ada penambahan Defensi dan beberapa pasal yang berubah</p>

					<p>tetap dan penghasilan tetap bulanan tertentu, Pemerintah Desa di berikan tunjangan jabatan dan tunjangan purna tugas berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ketentuan besaran Proporsi Tunjangan kinerja, tunjangan kedudukan dan tunjangan purna tugas BPD yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Bupati ini yang di tetapkan dalam SK Bupati sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2019. 	
--	--	--	--	--	---	--

No	Pengsturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3	Judul	-	-	-	<p>Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2023 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, karena Perbup 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Perbup 48 tahun 2023 ada perubahan beberapa ketentuan Pasal maka akan dilakukan perubahan ketiga maka Judul hanya ada penambahan kata "Perubahan Ketiga Atas Perbup 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan BPD"</p>	Berubah
4	Konsideran Menimbang	-	-	-	<p>Sesuni dengan arah kebijakan Nasional dalam Ketentuan pasal 78 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 11</p>	Ubah

				Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah. , serta dinamika hukum dan penyesuaian atas kebutuhan hukum yang ada di masa sekarang, maka perlu penyesuaian atas Konsideran Menimbang yang digunakan.	
5	Dasar Hukum Mengingat	-	-	Sesuai dengan arah kebijakan Nasional dalam Ketentuan pasal 78 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah. serta beberapa perundang-undangan yang lainnya, maka perlu penyesuaian atas Dasar Hukum Mengingat yang digunakan seperti perambahan peraturan Perundang – Undangan seperti Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	tidak berubah.

BATANG TUBUH (Secara Umum)

6	Pasal 1 s.d. Pasal 9	Kejelasan Rumusan	1. Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum: <ul style="list-style-type: none"> - Berisi batasan pengertian atau definisi - Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya - Ditulis dengan sistematika umum-khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - khususnya Pasal 1 yang menguraikan definisi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat Desa., Tunjangan Kedudukan BPD, penghasilan Tetap Bulan tertentu, Tunjangan kedudukan Bulan tertentu.. Pasal 1 telah mengalami perubahan dan penambahan definisi dalam Rancangan Peraturan Bupati tersebut . 	Pasal 1 yang semua pada perbup 56 Tahun 2019 l s/d 9 definisi untuk di perubahan ketiga wajib menambahkan 8 definisi yang tercantum dalam Kolom analisis.
			2. Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten antar ketentuan - Tepat - Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Efisien - Mudah dipahami - Tidak Subjektif 		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
BATANG TUBUH (Secara Khusus) → Hal-hal khusus yang perlu menjadi perhatian.						
7	Pasal 1 s.d. Pasal 9 (atau sesuai pengaturan terbarunya)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten antar ketentuan - Tepat - Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Efisien - Mudah dipahami - Tidak Subjektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kata dan kalimat di dalam pengganti Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2023 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan BPD. khususnya Pasal 1 yang menguraikan definisi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat Desa., Tunjangan Kedudukan BPD, penghasilan 	Pasal 1 s.d. Pasal 9 (atau sesuai pengaturan terbarunya) tidak di ubah Cuma ada beberapa penambahan pasal sesuai Peraturan

				Tetap Bulan tertentu, Tunjangan kedudukan Bulan tertentu.	Perundang – Undangan yang berlaku yaitu "Perubahan ketiga atas perbup No 56 tahun 2019".
--	--	--	--	---	--

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8	Pasal 1 s.d. Pasal 9	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam peraturan yang sama)	Penggunaan kata dan kalimat di dalam pengganti Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2023 tentang Besaran penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan BPD. Di dalam PERBUP ini tidak ditemukan Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam peraturan yang sama)	PERBUP ini sudah dilakukan perubahan kedua dengan adanya penambahan beberapa pasal yang disisipkan PERBUP ini perlu dilakukan perubahan ketiga atas Perbup No 56 tahun 2019
9	Pasal 1 s.d. Pasal 9	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya	Di dalam PERBUP ini, selain berfungsi untuk melaksanakan delegasi dari peraturan di atasnya, juga tidak ditemukan adanya pengaturan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang lebih tinggi. Namun dengan dinamika hukum yang ada saat	Jika PERBUP belum dilakukan perubahan atau dicabut dengan penggantian, maka PERBUP ini masih relevan untuk dipakai

					<p>ini memang jika akan diubah maka perlu penyesuaian kembali.</p> <p>Namun hingga saat ini, secara umum ketentuan yang ada di dalamnya masih relevan dan dapat dipakai.</p>	sampai ada penggantinya, karena tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi
10	Pasal 1 s.d. Pasal 9	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif - Penilaian dari segi peraturan pelaksananya 	<p>- Dalam kenyataannya, sejak diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan BPD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 48 Tahun 2023, secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kinerja aparatur Desa di kabupaten bangka, dengan hasil pengamatan data di lapangan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara norma, pengaturan-pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERBUP No 48 tahun 2023 ini telah baik dan masih sejalan/selaras dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga keberadaannya/eksistensinya tetap perlu dipertahankan dengan sedikit penyempurnaan (khususnya yang terlihat mencolok yaitu perubahan Nomenklatur untuk Pemberian Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan Tunjangan Aparatur Desa , Tunjangan Purna Tugas,Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan Kinerja. namun pada tataran implementasi (penerapannya) perlu lagi ditingkatkan. 2. Perbup ini cukup efektif dalam mendorong dan meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Perangkat Desa 	<p>Jika PERBUP belum dilakukan perubahan atau dicabut dengan penggantian, maka Perbup ini masih relevan untuk dipakai sampai ada penggantinya, karena masih cukup efektif.</p> <p>Disarankan untuk melakukan optimalisasi sesuai hasil analisis.</p>

- Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan dan tunjangan BPD sejauh ini pelaksanaannya baik itu dari aspek tujuan pembentukan peraturan daerah, operasional, beban dan manfaat, Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketercapaian hasilnya secara nyata telah cukup efektif.

- Namun, walaupun telah cukup efektif, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan catatan terutama penganggaran atau pendanaan yang belum begitu spesifik (karena masih bersifat umum) sehingga diperlukan Peningkatan anggaran kegiatan dan/atau penyediaan anggaran kegiatan secara wajar atau proporsional di Kabupaten Bangka, terutama sekali pada Perangkat Daerah di antaranya:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka, untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur perangkat desa melakukan perencanaan seperti menyiapkan payung hukum seperti Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati terkait penetapan Proporsi besaran penghasilan dan Tunjangan BPD sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa Dan kebijakan penyusunan APBdesa.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Memasukan Kegiatan pemberian Besaran penghasilan dan Tunjangan BPD untuk dimasukan kedalam dokumen Perencanaan.
- c. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bangka, dalam

					<p>Pemberian Besaran Penghasilan dan Tunjangan BPD, BPPKAD menyiapkan ketersediaan dana Anggaran;</p> <p>Untuk mengoptimalkan Perbup ini maupun penggantinya nanti, maka direkomendasikan dalam aksi perwujudan atas Perbup dimaksud perlu dilakukan optimalisasi di antaranya:</p> <p>Peningkatan anggaran kegiatan dan/atau penyedian anggaran kegiatan secara wajar atau proporsional di Kabupaten Bangka, terutama sekali pada Perangkat Daerah, seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
11	Kebutuhan Hukum (Penyisipan ketentuan baru maupun Pasal-Pasal baru) terhadap Pasal eksisting Pasal 1 s.d. Pasal 9.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi (Kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	<p>Seiring dengan kebijakan politik dan dinamika hukum yang terjadi dari waktu ke waktu, dalam upaya meningkatkan upaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Perangkat Desa) yang sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 78 ayat (10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengamanahkan Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi tunjangan lain sesuai serta ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah peraturan Perundang - undanga, dan Perundang-undangan lain-lainnya, serta hal-hal terkait muatan lokal daerah maka ketentuan-</p>	<p>Agar materi muatan yang tidak diperlukan lagi DIHAPUS, sedangkan terhadap kebutuhan hukum baru yang belum ada, agar dimasukkan ke dalam Perbup Perubahannya</p>

					ketentuan terbaru tersebut perlu diakomodir di dalam Perbup Perubahannya di masa mendatang.	
12	Penetapan dan Pengundangan	-	-	-	-	Sudah sesuai
13	Penjelasan	-	-	-	-	PERBUP tersebut tidak memiliki penjelasan.

Di Susun Oleh:
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

HIVIA SARI DEWI S.H.
Pembina / IV.a
NIP. 19770325 200604 2 003

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA

SRI ELLY SAFITRY S.H.
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19741008 200501 2 007

**TABEL 2. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(TABEL PEMBOBOTAN NILAI DIMENSI)**

atas

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD

No	Peraturan Perundang-undangan	Bobot Dimensi Pancasila	Bobot Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Bobot Dimensi Potensi Dishesarmoni	Bobot Dimensi Kejelasan Rumusan	Bobot Dimensi Kesesuaian Asas	Bobot Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Total Rentang Akhir Nilai (100%) ↓	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%		
1	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan BPD	0 (Nilai Konversi = 0)	0 (Nilai Konversi = 0)	3 (Nilai Konversi = 60)	3 (Nilai Konversi = 60)	0 (Nilai Konversi = 0)	1 (Nilai Konversi = 20)		
Perhitungan Nilai Bobot per Dimensi →	0 x 30% = 0	0 x 10% = 0	60 x 20% = 12	60 x 10% = 6	0 x 10% = 0	20 x 20% = 4	(0+0+12+6+0+4) = 22	Tidak Mendesak (Less Urgent): masih dapat dipertahankan namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan	

Disusun oleh :

ANALIS HUKUM AHLI MUDA

HIVYA SARI DEWI, SH

Pembina IVa

NIP. 19770325 200603 2 003

Mengetahui :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA

SRI ELVY SAFITRI, S.H.

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 19741008 200501 2 007